



PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR:13804/IT6.1/OT/ 2017

TENTANG

PENGGUNAAN LAMBANG
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta, khususnya pasal 4 ayat (4) mengenai Penggunaan Lambang Institut Seni Indonesia Surakarta, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada poin a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Lambang Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336*);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor. 77 tahun 2006, tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 14*);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 626*);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 615*);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 328/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta selanjutnya disebut ISI Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan ISI Surakarta
4. Dosen adalah Dosen Institut.
5. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Institut.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa Institut yang terdaftar secara sah dan mengikuti program pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.
7. Lambang ISI Surakarta adalah lambang sebagaimana diatur dalam Statuta ISI Surakarta.

BAB II
LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 2

- (1) Lambang ISI Surakarta adalah atribut institusi sebagai salah satu identitas ISI Surakarta.
- (2) ISI Surakarta memiliki lambang berupa angsa mengepakkan sayap terbang menjelajah dunia yang memiliki mata *urna* di tengah dahi, telinga *patra*, bersirip dan berekor lumba-lumba, dan berkaki elang yang membawa manggis, daun dan kelopak bunga cempaka.
- (3) Lambang ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna:
 - a. angsa bermakna penjelajah;
 - b. mata *urna* bermakna tajam melihat;
 - c. telinga *patra* bermakna bijak mendengar;
 - d. bersirip dan berekor lumba-lumba bermakna pengendali arah;
 - e. berkaki elang bermakna kokoh memegang prinsip;
 - f. manggis bermakna kejujuran; dan
 - g. daun dan kelopak bunga cempaka bermakna menebar keutamaan dan berguna bagi sesama.
- (4) Lambang ISI Surakarta secara keseluruhan bermakna semangat meraih cita cita tinggi, menjelajah dunia melalui cipta, rasa dan karsa, pengendali jalan menuju kemuliaan berbekal kecerdasan, intelektual, spiritual, dan emosional, untuk menyejahterakan dan mengharumkan bangsa, demi kematangan keluhuran dan kebenaran hakiki.
- (5) Warna pada lambang ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam kode C: 100, M:100, Y:100, K:100.
- (6) Lambang ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:



- (7) Aplikasi teknis dalam penggunaan Lambang ISI Surakarta mengikuti ketentuan dan aturan dalam buku standar manual grafis sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna dan bentuk visual berupa logo dan stempel cap yang sesuai dengan ketentuan lambang sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya digunakan kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan ISI Surakarta yang bersifat Akademik dan/atau non akademik.
- (3) Lambang ISI Surakarta digunakan untuk keperluan :
- a. surat-surat dinas;
 - b. ijazah, transkrip dan sertifikat;
 - c. peraturan dan keputusan rektor;
 - d. perjanjian kerjasama (MoU);
 - e. cinderamata;
 - f. papan nama;
 - g. pakaian resmi Institut;
 - h. spanduk;
 - i. plakat;
 - j. atribut mahasiswa (jaket, topi dll);
 - k. skripsi, tesis, disertasi, makalah ilmiah; dan
 - l. bahan paparan dengan media berbasis TIK, laman (Web) resmi.
- (4) Stempel Cap Institut digunakan untuk keperluan :
- a. surat-surat dinas;
 - b. ijazah, transkrip dan sertifikat;
 - c. peraturan dan keputusan rektor; dan
 - d. perjanjian kerjasama (MoU).

BAB III

LARANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban

Pasal 4

Sivitas akademika dan pegawai ISI Surakarta berhak dan wajib memelihara, menjaga keutuhan Lambang, untuk kehormatan dan kedaulatan ISI Surakarta sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Larangan

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

Merusak, merekayasa, mengubah atau memodifikasi lambang ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pasal 2 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang yang diatur dalam Statuta;

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang sengaja merusak, merekayasa, mengubah atau memodifikasi lambang ISI Surakarta sedemikian rupa sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang seperti yang diatur dalam Statuta ISI Surakarta sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dan pegawai ISI Surakarta yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dikarenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.
- (3) Mahasiswa ISI Surakarta yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dikenakan sanksi akademik berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa ISI Surakarta.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 30 AUG 2017



SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 19570411 198103 2 002

Handwritten initials